

**PELAKSANAAN  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG KETENAGALISTRIKAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Maria Dewi Agustin  
02011181621087**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Maria Dewi Agustin  
NIM : 02011181621087  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI  
PELAKSANAAN  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 April 2020 dan  
Dinyatakan Memenuhi Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Sriwijaya


Inderalaya, April 2020  
Mengesahkan,

  
Pembimbing Utama

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP.196303121989031002

Pembimbing Pembantu

  
Theta Murty, S.H., M.H.

NIP.198203202014042001



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Dewi Agustin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621087  
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 14 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar pendidikan di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teksnya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala resiko akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Maria Dewi Agustin

NIM. 02011181621087

## **MOTTO**

“Hati yang Gembira adalah Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.”

Amsal 17:22

“Say Less Do More”

Ku Persembahkan Kepada:

- ✓ Tuhan Yang Maha ESA
- ✓ Nusa dan Bangsa
- ✓ Almamater Ku
- ✓ Kedua Orang Tua Ku
- ✓ Mamas
- ✓ Keluarga Besar Ku
- ✓ PMKRI Cabang Palembang
- ✓ Sahabat-Sahabat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Sardi dan Lilis Suharmini, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap cinta, kesabaran dan pengorbanan serta selalu mendoakan saya, yang tak akan pernah dapat tergantikan oleh apapun, agar anaknya kelak dapat menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga dan bangsanya;

12. Mamas saya Albertus Deffry Prtama yang sangat saya cintai, terima kasih menjadi pendengar setia saya dan selalu memberi semangat dalam perkuliahan ini.
13. Saudara satu atap saya Mbah, Anna, Reka, dan Bagus serta semua keluarga terimakasih selalu mendukung dan menyemangati saya setiap hari;
14. Teman susah dan senang ku Antonius Supriadi . terima kasih sudah selalu mendampingi disaat susah dan senang ,memberi motivasi, semangat dan doa yang telah diberikan selama ini;
15. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Palembang (PMKRI) terimakasih teman-teman, saudara, adik, kakak, para alumni telah memotivasi dan menyemangati
16. Sahabat sejak awal perkuliahan, Lavinia Ester Rumuy terima kasih telah menemani sejak awal perkuliahan dan selalu ada selama masa perkuliahan serta kuliah kerja lapangan. Terima kasih atas semuanya dan semoga kita sukses bersama kedepannya;
17. Teman seperjuanganku, Anggun, Rahayu terima kasih telah membantu, memberikan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan perkuliahan;
18. Teman- teman ku, Brigita, Vinvin, Jetok, Cintia, Stella, Ayu, Orin, Inggit terima kasih atas dukungan dan bantuannya;
19. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

20. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Inderalaya,                      Maret 2020



Maria Dewi Agustin

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dibuat berdasarkan kondisi sekitar yang banyak dialami masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi, sebagai pengguna arus listrik masyarakat seringkali mengalami kondisi yang merugikan bagi masyarakat seperti pemadaman arus listrik yang terjadi. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh akibat kerugian dari pemadaman arus listrik yang menjadi landasan utama pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa diharapkan demi perbaikan dan kemajuan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen.

Inderalaya, Maret 2020

Penulis

Maria Dewi Agustin  
NIM 02011181621087

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Perjanjian .....	21
1. Pengertian perjanjian .....	21
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	23
3. Asas-Asas Perjanjian .....	25


<b>4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Kerugian Konsumen Yang Ditimbulkan Akibat Pemadaman Listrik.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Pelaksanaan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA` .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009" pembuatan skripsi ini didasarkan pada kebutuhan listrik masyarakat saat ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat menunjang segala aktifitas masyarakat yang berada di kota maupun yang berada di pelosok, kebutuhan listrik juga merupakan salah satu faktor penting dalam sektor industri, dengan arti kata masyarakat tidak dapat beraktifitas apabila kebutuhan listrik tidak tercukupi. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik maka semakin rawan pula hak-hak pelanggan dan konsumen listrik tidak diperhatikan oleh pemerintah dan pihak pelaku usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen hanya dijadikan objek aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan tanpa mendapatkan haknya seperti adanya penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, konsumen sangat membutuhkan hukum perlindungan Konsumen yang bersifat universal. Salah satu bentuk permasalahan dalam perlindungan hak konsumen yaitu kasus pemadaman listrik yang terjadi saat ini yang mempunyai dimensi perlindungan konsumen sangat lemah pada sisi konsumen atau pelanggan arus listrik. Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sako dan Kecamatan Kemuning


**Kata kunci:** Masyarakat, PT. PLN (Persero), Ketenagalistrikan, Pelaksanaan, Ganti Rugi.

Pembimbing Utama




Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP.196303121989031002

Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H., M.H.  
NIP.198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmihah, S.H., M.Hum.  
NIP.196511011992032001

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel. 1 Jumlah Responden Pengguna Arus Listrik.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel. 2 Kuisisioner dan Jumlah Responden.....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan listrik bagi masyarakat saat ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat menunjang segala aktifitas masyarakat yang berada di kota maupun yang berada di pelosok, kebutuhan listrik juga merupakan salah satu faktor penting dalam sektor industri, dengan arti kata masyarakat tidak dapat beraktifitas apabila kebutuhan listrik tidak tercukupi. Melihat begitu pentingnya listrik bagi kehidupan masyarakat maka perkembangan teknologi yang menggunakan arus listrik semakin berkembang dan memberi dampak bagi penggunaan arus listrik.

Semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik maka semakin rawan pula hak-hak pelanggan dan konsumen listrik tidak diperhatikan oleh pemerintah dan pihak pelaku usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen hanya dijadikan objek aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan tanpa mendapatkan haknya seperti adanya penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal. Mengingat lemahnya konsumen dibanding dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal perlindungan konsumen semakin terasa sangat penting, mengingat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas

---

<sup>1</sup> Celin Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta 2008, hlm 5

dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

Permasalahan yang kini dihadapi konsumen, terutama konsumen di Indonesia, tidak hanya sekedar bagaimana pemilihan barang, tetapi jauh lebih kompleks dari hal tersebut yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang betapa pentingnya dilaksanakan perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman bagi konsumen, mengikuti standar yang berlaku, dan harga yang sesuai (*reasonable*). Pemerintah menyadari bahwa diperlukan suatu produk perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan berpindahnya barang atau jasa dari tangan pengusaha ke tangan konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan tersebut dengan baik. Konsumen juga harus sadar akan hak-hak yang mereka punya sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan kontrol sosial (*social control*).

Salah satu bentuk permasalahan dalam perlindungan konsumen yaitu kasus pemadaman listrik yang terjadi saat ini yang mempunyai dimensi perlindungan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.5

konsumen sangat lemah pada sisi konsumen atau pelanggan arus listrik. Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui pemberian kuasa usaha ketenagalistrikan.<sup>3</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki hak dalam pengelolaan listrik adalah PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum yang bersifat profit. Meskipun profit, perusahaan negara seperti ini sangat menguntungkan rakyat banyak sebab tujuannya lebih banyak diarahkan pada usaha memakmurkan masyarakat.<sup>4</sup> Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1990, PT. PLN (Persero) ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia.

Bentuk pengelolaan tenaga listrik seperti ini didasari oleh harapan pemerintah agar tercipta iklim industri ketenagalistrikan yang efisien, transparan serta ramah akan lingkungan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kewajiban utama pelanggan PT. PLN (Persero) adalah membayar rekening listrik tepat waktu. Sebaliknya pelanggan PT. PLN (Persero) berhak mendapatkan tenaga secara

---

<sup>3</sup> Sabaruddin Juni. *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, ( Jakarta : PT. Grafindo Persada Persada, 2015 ), hlm. 25

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 25

berkesinambungan dalam keadaan baik.<sup>5</sup> Dijalankan secara merata serta berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menyediakan energi listrik yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan perjanjian jual-beli. PT. PLN (Persero) sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumennya. Penggunaan sistem perjanjian jual-beli antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat ini sangat jelas nampak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). SPJBTL tersebut ditandatangani oleh konsumen atau pelanggan pada waktu pemasangan awal. Kenyataannya SPJBTL dibuat secara sepihak. Hal ini tentunya hanya menguntungkan salah satu pihak yakni PT. PLN (Persero). Tidak dapat dipungkiri apabila masyarakat terlambat akan pembayaran tagihan listrik maka PT. PLN (Persero) langsung mengambil tindakan pemutusan. Perlu ditegaskan bahwa hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha, sebaliknya hak pelaku usaha merupakan kewajiban dari konsumen. Melihat pelayanan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), masyarakat sebagai konsumen telah melaksanakan haknya dengan melakukan pembayaran listrik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Menjadi kewajiban PT. PLN (Persero) untuk memenuhi hak dari masyarakat. Namun hak dari masyarakat tidaklah terpenuhi. Untuk kenyamanan dan keamanan dalam hal pemadaman listrik yang secara tiba-tiba ataupun juga tidak terjadwal yang semuanya itu mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Terlebih lagi bagi masyarakat yang menggantungkan pekerjaan mereka dengan adanya energi listrik, tentunya mengganggu kualitas dari pekerjaan

---

<sup>5</sup> Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citya Aditya Bakti, 1996, hlm. 51.

mereka. Konsumen pengguna listrik sebenarnya bisa mengajukan protes dan meminta ganti rugi jika terjadi pemadaman listrik.

Selain itu juga sering terjadi pemadaman listrik yang berulang-ulang dalam sehari, ataupun pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen listrik yang merasa tidak nyaman ketika menggunakan alat elektronik. Melihat situasi seperti ini yang sering terjadi, sebenarnya pihak PT. PLN (Persero) memiliki tanggung jawab terhadap dampak akibat mati lampu yang sering kali terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) seringkali membuat jengkel masyarakat, masyarakat diberlakukan tidak sebagaimana mestinya, sering dalam keadaan terpaksa menerima perlakuan tersebut karena masyarakat memang sangat membutuhkan, padahal masyarakat tidak berhak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Didalam perundang-undangan sudah mengaturnya Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa: setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun pada kenyataan masyarakat sering kali tidak mendapat hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat atau konsumen akan mudah dijatuhi sanksi jika

yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat dijatuhkan kepada pejabat yang terlambat merealisasikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu wilayah di Indonesia yang sempat mengalami pemadaman listrik adalah wilayah Sumatera Utara. Pemadaman listrik tersebut mengakibatkan berbagai kerugian pada masyarakat, karena kerugian tersebut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Medan (YLBHI-LBH Medan) melawan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang perkaranya diputus oleh Mahkamah Agung dengan No. Perkara 361/PDT.G/2014/PN.Mdn. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 warga Sumatera Utara mengalami pemadaman listrik secara bergilir dengan berulang-ulang dalam satu hari. Hal ini yang menimbulkan kegelisahan masyarakat, kerugian yang dialami masyarakat Sumatera Utara akibat pemadaman tersebut menjadi dasar LBH Medan membuat pengaduan dan berharap keadilan.

Selain pemadaman listrik ada berbagai permasalahan yang menimbulkan keresahan sebagai konsumen yaitu tidak stabilnya tenaga listrik yang sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diatur jelas tentang hak konsumen, pada ayat 1 yang berisi konsumen berhak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;

---

<sup>6</sup>Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi revisi, penerbit PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm173

- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;  
dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tergugat untuk menulis dan membahas permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat pemadaman aliran listrik?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen PT. PLN (Persero)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai produsen terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat pemadaman aliran

listrik.

2. Untuk mengetahui efektivitas pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen PT. PLN (Persero).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini, adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Dari aspek kepentingan akademisi-teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan konsumen, serta semoga dapat menambah bahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat secara praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang selama ini dihadapi oleh konsumen dan kesadaran akan pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna arus listrik dan ganti rugi yang diberikan konsumen pengguna arus listrik PT. PLN (Persero) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

#### **F. Kerangka Teori**

1. **Teori Perjanjian**

Dalam Undang-Undang Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH

Perdata, yang mengatur tentang perikatan. Sebuah perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang pada satu pihak terdapat hak dan kewajiban (perikatan). Definisi perjanjian sendiri telah diatur pada KUH Perdata pasal 1313 yang menyatakan bahwa “Perjanjian atau Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih”. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dengan perjanjian tidak konkret, tetapi abstrak karena tidak dapat diamati karena perikatan tersebut hanya akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak yang terkait untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>7</sup>

Di dalam suatu perjanjian hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian biasanya tertuang dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.<sup>8</sup>

Seperti pada penerapan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berkaitan erat dengan suatu perjanjian yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelanggaran perjanjian.

## **2. Teori Tanggung Jawab**

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua

---

<sup>7</sup>Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhamad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niga*, Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ( *Liability without based on fault* ) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penggugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab memiliki peran penting terhadap pembahasan permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, pada penerapan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan yang berkaitan tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap ganti rugi kepada masyarakat.

### **3. Teori Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum perdata (privat) maupun bidang hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ahmad Miru dan Sutarman Yodo menyebutkan bahwa : Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang ini disebut undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, istimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, dan menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 Huruf C).
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 Huruf D).
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengatasi perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab (Pasal 3 Huruf E)

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyuarakan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (Hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut resolusi perserikatan bangsa-bangsa nomor 39/28 tentang *Guidelines For Consumer Protection*, sebagai berikut :

- a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesadaran dan keamanan.
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.

- d) Pendidikan konsumen.
- e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.

Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, data merupakan dasar utama, dan agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>9</sup> Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>10</sup>

### **2. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu Pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis, dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI- Press, 1986, hlm. 10

<sup>10</sup> *Ibid.*

secara langsung dari responden berupa fakta hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif sebagai tolak ukur, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan asas-asas hukum dan peraturan hukum yang relevan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber penelitian, yaitu konsumen PT. PLN (Persero) di Kecamatan Sako dikarenakan memiliki jumlah pengguna arus listrik yang cukup banyak dan PT. PLN (Persero) di Kecamatan Kemuning dikarenakan kecamatan tersebut memiliki riwayat pemadaman listrik yang cukup sering terjadi.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang akan diperoleh dari hasil penelitian *field research* yang mana untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai objek penelitian ini.

##### a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan atau

ditanyakan kepada narasumber. Adapun narasumber yang dipilih secara *Purposive Sampling*, yaitu penentuan narasumber yang didasarkan pertimbangan tujuan tertentu dengan melihat berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman dialami oleh narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi guna untuk melengkapi data primer baik itu dokumen-dokumen dan fakta hukum. Wawancara yang akan dilakukan penulis memilih tempat di Kecamatan Sako dengan mewawancarai Konsumen pengguna arus listrik.

#### b) Populasi

Dalam penentuan populasi yang ingin diteliti penulis terlebih dahulu menentukan populasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan kajian peneliti. Populasi dapat didefinisikan adalah semua anggota dari grup tertentu yang menjadi perhatian peneliti dan menjadi subjek generalisasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pelanggan pengguna PLN sebagai populasi.

#### c) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber informasi tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Alasan penelitian dalam mencari data menggunakan sampel sebagai sumber informasi dilakukan karena pertimbangan biaya, waktu dan tenaga. Jika jumlah populasinya besar dan sulit digapai maka akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah, oleh karena itu peneliti

menggunakan metode sample tujuannya agar jangka waktu lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Pihak yang dipilih sebagai subjek penelitian/responden adalah pihak yang dianggap dapat mewakili seluruh masyarakat dan yang dapat memberikan informasi untuk melengkapi data primer. Penentuan sampel kuesioner adalah dengan *random sampling*. Dalam penentuan sampel dengan cara *sampel random sampling* dilakukan dengan maksud agar setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kuisisioner yang disebarakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *random sampling* yaitu ditarik secara acak. Dimana responden yang dijadikan responden yaitu sebanyak 4000 konsumen PT. PLN (Persero) yang mana 100 responden, dan akan dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

**Tabel. 1**

NO	Kelompok Responden	Jumlah Orang	Jumlah Responden
1	Ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Sako dan Kemuning	1500	30
2	Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Sako dan Kemuning	2000	50

3	Pengusaha yaitu:		
	Usaha Laundry	10	5
	Usaha Foto Copyan	10	5
	Warnet	10	5
	Minimarket	10	3
	Salon	10	2

## b. Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan)<sup>11</sup>

### a) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder tersebut adalah data yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian atau kerusakan. Data Sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini seperti Perundang-

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/data>, Diakses Tanggal 3 September 2019

undangan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah Buku-buku Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel dan media elektronik dan media massa serta ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan

data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain artikel-artikel ilmiah baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul pembahasan.

- b) Studi lapangan (*field research*) ini dilakukan untuk mendapatkan data-data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pedoman wawancara untuk mendapatkan data primer ini adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, sebelumnya pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disiapkan dalam bentuk daftar pertanyaan sebelum kelapangan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan atau data-data hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ketenagalistrikan serta peraturan-undangan lain yang terkait dengan permasalahan. Disamping itu juga diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **6. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data pada penelitian hukum lazim dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan/atau pendekatan kualitatif.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan dalam

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996). Hal. 19.

penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu suatu data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang aktual dan menyeluruh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara garis besar latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Penulis akan mengemukakan teori-teori menyangkut mengenai Perjanjian dan tanggung jawab yang akan membahas mengenai judul skripsi penulis yaitu Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap PT. PLN (Persero).

### **BAB IV KESIMPULAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penulisan ini

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian perjanjian

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>13</sup> Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan *Utrecht* dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>14</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>15</sup> Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Antara sekurangnya dua orang.
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 197

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338.

terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.<sup>16</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara sebenarnya hanya

---

<sup>16</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 7-8.

meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Dari definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.<sup>17</sup> Secara sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian**

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000, hlm. 224-225.

salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.<sup>18</sup>
- c. Unsur *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2009, hlm. 118-119.

pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan unsur-unsur dari perjanjian yang ada, maka unsur *essentialia* yang dapat menjadi unsur utama agar suatu perjanjian itu sah, karena unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak.

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

#### **b. Asas Pelengkap**

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-

---

<sup>19</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 85-90.

ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

c. Asas Konsensual

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas Obligatoir

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

#### **4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal).

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh

pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.<sup>20</sup>

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdota disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari syarat-syarat sahnya perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa jika syarat satu dan syarat dua tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, begitu pula syarat ketiga dan syarat keempat jika syarat ini tidak dipenuhi perjanjian batal demi hukum. Karena pada syarat satu yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan sedangkan syarat ketiga suatu pokok persoalan tertentu dan syarat keempat suatu sebab yang tidak terlarang.

## **5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah**

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdota berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>20</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm 339.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 228-232.

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.<sup>23</sup>

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>23</sup> *Ibid*.

kesusilaan itu, Undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.<sup>24</sup>

Perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan jual beli, di mana jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari persoalan milik tersebut.

## **B. Ketenagalistrikan**

### **1. Pengertian Tenaga Listrik**

Ketenagalistrikan merupakan sebuah kata yang diawali dengan awalan ke- dan diikuti kata dasar tenaga listrik serta diakhiri dengan akhiran -an memiliki arti segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 99.

macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Tenaga listrik atau yang lebih sering disebut arus listrik merupakan aliran muatan listrik berupa aliran elektron atau aliran ion. Aliran ini harus melalui media penghantar listrik yang biasa disebut sebagai konduktor. Konduktor yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel logam, kabel logam inilah yang digunakan untuk sebagai media dalam aliran arus listrik.<sup>25</sup> Ketika dua ujung kabel disambungkan pada sumber tenaga listrik maka elektron akan mengalir melalui kabel penghantar dari kutub negatif menuju kutub positif, aliran elektron inilah yang disebut sebagai aliran listrik sehingga aliran listrik yang disalurkan tersebut akan mengoperasikan atau menghidupkan peralatan rumah tangga, peralatan kantor, mesin industri dan menyediakan energi yang cukup untuk pencahayaan, pemanas, dan industri proses memasak.

## **2. Para Pihak Dalam Ketenagalistrikan**

### **a) Konsumen**

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa: konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun hak dan kewajiban konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

#### **1) Konsumen berhak untuk:**

---

<sup>25</sup> <http://www.pln.co.id/lampung/?p=62>, "Profil Unit", diakses pada tanggal 09 Desember 2019 Pukul 14.25 WIB

- a. mendapat pelayanan yang baik
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

2) Konsumen wajib:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
  - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen
  - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
  - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik
  - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan
- b) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pemegang izin usaha dalam hal ini yaitu PT. PLN (Persero) yang melakukan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan

tenaga listrik berhak untuk:

- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api
- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah
- g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya

Selanjutnya dalam Pasal 28 UU Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri

## **C. Ganti Rugi**

### **1. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata**

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum

antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Dr. Munir Fuadi, S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik.<sup>28</sup> Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*burger*) pribadi (*privat*) sipil (*civiel*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.<sup>29</sup> Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama ( Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

<sup>29</sup> Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.151.

suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>30</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>31</sup>

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.<sup>33</sup>

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain

---

<sup>30</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 223

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 223.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 224

pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam *literature* dan *yurisprudensi* dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian. Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
2. Ganti rugi ekspektasi. Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
3. Pergantian biaya. Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 224-228.

4. Restitusi. Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
5. *Quantum meruit*. *Quantum Meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
6. Pelaksanaan perjanjian. Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi. Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal

1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatianya”.<sup>35</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh maka kiranya pernyataan dari M.A. Moegni Djodirdjo, yang menyatakan bahwa sia-sialah bagi mereka yang berusaha mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 1365, dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain. Oleh karenanya menimbulkan dua (2) rumusan dalam arti luas dan arti sempit, andaikan Pasal 1365 sudah mencakup maka tidak akan timbul rumusan yang berbeda.<sup>36</sup>

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Molengraaff ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas yakni bahwa seseorang akan

---

<sup>35</sup> Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008, hlm. 306.

<sup>36</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, Op.Cit. hlm.17-18

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 21.

melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.<sup>38</sup>

Perumusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum secara luas pertama kali muncul pada tahun 1911, pada saat pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada *Tweede Kamer*. Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa Perbuatan Melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.<sup>39</sup>

Sedangkan Perbuatan Melawan hukum ditafsirkan secara luas dinegeri Belanda yang berupa keputusan adalah pada Tahun 1919 putusan mana diambil oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum. (Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919), istilah *onrechtmatige daad* diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>40</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Sumur Bandung, 1976, hlm. 13.

mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>41</sup> Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:<sup>42</sup>

Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- a. Hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
- d. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>42</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003), hlm. 53-54.

norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesulilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur kausa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku,

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer, Cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.10.

melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kasusilaan.<sup>44</sup>

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.<sup>45</sup> Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:
  - a. Unsur kesengajaan.
  - b. Ada unsur kelalaian.
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.
4. Adanya kerugian bagi korban.<sup>46</sup> Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.11-12.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 136

mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>47</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).<sup>48</sup>

Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 137-13

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.139.

- a. Komponen kerugian.
  1. Biaya.
  2. Rugi
  3. Bunga
- b. *Starting point* dari ganti rugi. *Starting point* atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.
- c. Bukan karena alasan *force majeure*. Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.
- d. Saat terjadinya kerugian ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- e. Kerugiannya dapat diduga. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.

5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.<sup>49</sup> Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. *Von Buri* adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini. Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi di antaranya:<sup>50</sup>
- a. Ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materil sama sekali.
  - b. Ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
  - c. Ganti rugi aktual ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas

---

<sup>49</sup> Munir Fuady. Op.Cit., hlm 13-14.

<sup>50</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm 568.

kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah ke nilai rupiah.

- d. Ganti rugi campur aduk yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik di mana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur melakukan wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapai elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka diciptakan “sebab kira-kira” *proximate cause*. Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

#### **D. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Konsumen**

Pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UUPK, yaitu : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa tersebut, yang disebut sebagai konsumen akhir.<sup>51</sup>

Ketika seorang konsumen mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk barang ataupun jasa, maka setiap konsumen pasti menginginkan adanya kepuasan terhadap produk tersebut, minimal konsumen menginginkan adanya

---

<sup>51</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 37

informasi yang jelas atas produk yang akan dibeli, keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya bagi kesehatan dan aman bagi jiwanya, produk yang dibeli cocok dan sesuai dengan keinginannya, baik segi kualitas maupun harga, konsumen tahu cara penggunaannya, dan ada garansi dari produk yang dibelinya. Namun kenyataan yang muncul, seringkali konsumen tidak memperoleh apa yang diharapkannya secara maksimal sehingga akibatnya konsumen merasa dirugikan.<sup>52</sup>

Setiap orang atau individu pada dasarnya merupakan konsumen atas barang dan / atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menyadari akan hal itu sudah sewajarnya dan wajib hukumnya apabila konsumen tersebut diberikan perlindungan terhadap perilaku-perilaku dari pihak-pihak tertentu yang akan merugikan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak baik konsumen atau pelaku usaha dirasakan sangat penting sehingga hak dan kewajiban pihak-pihak dapat dilindungi dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ditujukan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>52</sup> Dianne Eka Rusmawati. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce*. Bandar Lampung : Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada Pasal 4 UUPK, bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan ;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Kemudian, Pasal 5 UUPK menjelaskan bahwa kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

### **3. Asas Perlindungan Konsumen**

Secara umum semangat perlindungan konsumen di Indonesia adalah untuk mendukung pembangunan Indonesia terutama dari segi ekonomi yang seimbang dan adil. Untuk mencapai semangat tersebut perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 UUPK, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan agar penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, maksudnya adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan, berguna untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

materiil maupun spiritual;

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pasal 3 UUPK juga menyatakan bahwa perlindungan konsumen memiliki tujuan, diantaranya:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Kerugian Konsumen Yang Ditimbulkan Akibat Pemadaman Listrik**

Sebagai penyedia arus listrik yang kewajiban kepada pelanggan/konsumen untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan listrik berupa menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan: Konsumen berhak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;  
dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini, konsumen listrik belum terlindungi atau mendapatkan haknya sebagai konsumen pengguna listrik. Hal ini dapat kita lihat dari keluhan masyarakat yang merasa banyak dirugikan karena sering terjadi pemadaman listrik, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako masyarakat mengeluh dengan pelayanan PLN yang kurang maksimal. Berbagai keluhan atas pelayanan yang kurang baik tersebut salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah pemadaman listrik yang kerap terjadi.

Selain itu dari hasil penyebaran kuisioner kepada para responden, maka banyak dari antara mereka tidak puas akan pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero), mereka menyebutkan bahwa ketidak puasan mereka kepada PLN (Persero) diakibatkan karena masih seringnya terjadi pemadaman listrik, kesalahan dalam pencatatan ampere meter, biaya penyambungan baru yang mahal dan ada juga responden yang memilih voltase tenaga listrik yang tidak stabil.<sup>53</sup>

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sekaligus jawaban dari responden

**Tabel. 2**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jumlah pilihan	Jumlah Responden	Presentasi

<sup>53</sup> Hasil penyebaran quisioner, kepada pelanggan/konsumen, pada tanggal 10 Desember 2020

1	Apakah anda puas dengan pelayanan PT.PLN Persero saat ini	a. Sangat Puas b. Puas c. Kurang Puas d. Tidak Puas	0 10 28 62	100	0 10 28 62
2	Permasalahan listrik apa saja yang pernah anda alami	a. Pemadaman listrik b. Tidak stabil <i>voltase</i> tenaga listrik c. Kesalahan Pencatatan ampere listrik d. Semua Pernah	35 15 25 25	100	35 15 25 25
3	Apakah permasalahan listrik yang	a. Sering b. Pernah	47 30		47 30

	disebutkan diatas mengalami kerugian	c. Ragu-ragu	20	100	20
		d. Tidak Pernah	3		3
4	Apakah anda tau apabila hak-hak anda dilanggar atau tidak terpenuhi anda dapat melakukan tuntutan ganti rugi terhadap PT. PLN (Persero) berdasarkan Ayat 1 Huruf E Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?	a. Tahu	5	100	5
		b. Tidak Tahu	90		90
		c. Ragu-ragu	1		1
		d. Tidak Peduli	4		4

Dari data diatas masyarakat merasakan tidak puas terhadap pelayanan PT. PLN (Persero) sebanyak 62% maka dapat membuktikan bahwa PT. PLN (Persero) belum memberikan pelayanan yang baik. Data tersebut juga menunjukkan bahwa

35% masyarakat menilai permasalahan yang sering muncul adalah pemadaman listrik, sebanyak 47% dari data menunjukkan bahwa akibat dari pemadaman listrik mengakibatkan kerugian bagi konsumen, sebanyak 90% masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya aturan yang mengatur tentang ganti rugi yang diatur dalam Ayat 1 Huruf E Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada sisi lain PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik memberikan pelayanan yang baik serta pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan belum dapat terlaksana dan belum dapat diterapkan.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa konsumen PT. PLN (Persero) yaitu bapak Hendra Wijaya yang merupakan salah satu konsumen pengguna arus listrik yang berprofesi sebagai pemilik fotokopi di jalan M.P Mangkunegara RT/RW 021/005 menjelaskan bahwa, selaku konsumen pengguna arus listrik banyak pelayanan yang kurang baik mulai dari sering mati lampu, arus listrik yang lemah, dan beban listrik yang meningkat, hal itu yang mengakibatkan banyak kerugian bagi usaha saya termasuk mesin fotokopi saya sering rusak. Saya sebagai masyarakat awam yang tidak paham terhadap hukum tidak mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur tentang ganti rugi dan selama ini belum pernah saya dengar jika ada kerugian gara-gara pemadaman listrik akan diganti.<sup>54</sup>

Mengamati dari hasil wawancara tersebut masyarakat tidak mengetahui atau kurang memahami tentang haknya sebagai konsumen. Kurangnya pengetahuan

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan warga pemilik fotokopi di jalan M.P Mangkunegara RT/RW 021/005, Pada tanggal 20 Desember 2020

masyarakat inilah yang menyebabkan banyak hal yang merugikan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 29 Huruf E Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan: mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Namun kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yaitu:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Menurut Pasal 19 tersebut maka sangat jelas sekali bahwa apabila pelanggan/konsumen listrik mengalami kerugian akibat listrik yang disediakan Oleh PT. PLN (Persero) maka PT. PLN (Persero) sebagai produsen tenaga listrik wajib bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kerugian yang disebabkan oleh listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1367 menyebutkan bahwa:

Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dari isi Pasal 1365 dan Pasal 1367 tersebut maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa PT. PLN (Persero) tetap bertanggung jawab kepada pelanggan/konsumen apabila pelanggan tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).

Karena dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggungjawab. Dan dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda didalam pemenuhan tanggung jawab. Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya melawan perbuatan hukum, tindakan kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang

dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>55</sup>

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab produser (*product liability*) produk bukan hanya berupa *tangible goods* tapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti listrik, produk alami (misalnya makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (misalnya: peta penerbangan yang diproduksi secara masal).<sup>56</sup>

Didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produser yang disebut dengan pelaku usaha yaitu Pasal 19 sampai 28. Perihal tanggung jawab pelaku usaha (produser) kepada konsumen atau pelanggan listrik sangatlah penting hal ini bertujuan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang kepada pelanggan atau konsumen dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan listrik dan juga agar produser lebih berhati-hati dalam memproduksi dan/atau mendistribusikan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan/ konsumen. Karena biasanya konsumen itu selalu pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha atau pihak yang berada di posisi yang lemah.

---

<sup>55</sup> <http://vegadadu.blokspot.com2011/04> tanggung jawab pelaku usaha diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 17.45

<sup>56</sup> <http://google.com>. Innapisa. Tanggung jawab pelaku usaha di perlindungan konsumen diakses pada tanggal 20 Desember pukul 18.50

Maka dari itu untuk melindungi hak-hak konsumen dibuat suatu Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi konsumen misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak berarti dengan adanya Undang-undang ini pelaku usaha dipojokkan, tetapi di balik kekurangan Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang di antara pelaku usaha dengan konsumen agar jangan sampai ada salah satu pihak dirugikan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 menyebutkan tanggung jawab pengusaha terhadap konsumen yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi dari Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaku usaha meliputi :<sup>57</sup>

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa dan cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Dari pasal tersebut jelas bahwa pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero) sebagai produsen energi listrik wajib membayar ganti rugi apabila pelanggan mengalami kerugian, kerusakan baik itu kerugian finansial atau kesehatan akibat menggunakan tenaga listrik. PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi, baik dalam bentuk uang, barang, perawatan, maupun dengan cara pemberian santunan. Namun apabila PT. PLN (Persero) dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami pelanggan atau konsumen bukan akibat dari kesalahannya dan kelalaiannya. Melainkan akibat dari kesalahan pelanggan/konsumen sendiri dan/atau karena *overmacht* (suatu keadaan diluar kemampuannya) untuk mencegah misalnya karena bencana alam dan lain-lain.

---

<sup>57</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm.126

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1365, menyebutkan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, dalam pasal 1367 KUHPerdata diatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang sebagai berikut: seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.<sup>58</sup>

Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen Salah satunya adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada kesalahan.

Prinsip tersebut mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault*. Biasanya prinsip ini diterapkan karena:

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misal dengan asuransi atau menambah

---

<sup>58</sup>Janus Sidabalok, *op cit* hlm107

komponen biaya tertentu pada harga produknya.

3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

Tanggung jawab produk adalah istilah hukum berasal dari alih bahasa istilah *product liability*, yakni tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain). Dengan kata lain tanggung jawab produk timbul sebagai akibat dari *product schade* yaitu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang produk, yang dipasarkan oleh produsen.<sup>59</sup>

Tanggung jawab ini sifatnya langsung *strict-liability* atau semua kerugian yang diderita seorang pemakai produk cacat atau membahayakan (diri sendiri dan orang lain) merupakan tanggung jawab mutlak dari pembuat produk atau mereka yang dipersamakan dengannya. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab tanpa kesalahan) *liability without fault* kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen sehingga tidak dapat dipersalahkan padanya. Tujuan Peraturan Perundang-undangan tentang tanggung jawab produk adalah untuk:

1. Menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat; atau
2. Menyediakan saran ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang tak dapat dihindari.

Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan, yang secara garis besar hanya ada dua

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 108

kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungjawaban mutlak ini tentunya dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha yang lalai dalam memasarkan produknya. Pelaku usaha dipaksa untuk mematuhi aturan dalam memasarkan produk seperti yang tercantum dalam pasal-pasal pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Barang yang dipasarkan harus dalam keadaan baik dan tidak boleh melanggar sesuai dengan yang tercantum jelas dalam Pasal 8 UUPK. Jika produk yang digunakan konsumen cacat dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tanpa perlu adanya pembuktian adanya kesalahan.<sup>60</sup>

Setelah mengetahui prinsip-prinsip pertanggungjawaban ini, konsumen dapat menggugat pelaku usaha tanpa perlu pembuktian adanya kesalahan. Hal ini dapat membuat konsumen merasa terlindungi dari pelaku usaha yang 'nakal' dan tidak memiliki itikad baik.

#### **a) Pembuktian dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Bagian penting dalam sebuah permohonan ganti rugi kepada pelaku usaha atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha PT. PLN (Persero) atas kerugian dan/atau kerusakan yang dialami oleh pelanggan/ konsumen akibat dari produk yang dibuat oleh pelaku usaha atau akibat dari tenaga listrik yang disediakan PT. PLN (Persero) oleh adalah barang bukti, karena itu menentukan apakah gugatan itu berhasil atau gagal.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 115

Sengketa konsumen itu dapat terjadi karena wanprestasi (kontraktual) yaitu di mana salah satu pihak (Pelaku usaha) tidak menjalankan kewajibannya Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, maupun sengketa itu karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberlakukan pembalikan beban pembuktian sebagai dasar tanggung gugat produk. Berdasarkan prinsip ini, konsumen sebagai penggugat tidak dibebani dengan pembuktian. Pelaku usaha sebagai tergugat harus membuktikan bahwa kerugian yang diderita penggugat bukan kesalahannya. Pelaku usaha akan bebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya, dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Apabila pihak yang bersangkutan dalam hal ini pelanggan dan/atau pelaku usaha tidak mempunyai bukti apa yang dialokasikan kepadanya, maka akan menanggung risiko dikalahkan dan akan menanggung risiko kehilangan hak atas kegagalan memberikan bukti yang relevan yang dialokasikan kepadanya. Karena ada risiko tersebut, maka kesalahan atau kekeliruan dalam pembebanan pembuktian sudah barang tentu akan kesulitan dan kegagalan bagi pihak yang bersangkutan. Sebagai pedoman aturan umum seperti yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdara yaitu:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya

hak atau peristiwa tersebut.”

Pasal 163 HIR/283 RBg:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau ia menyebutkan sesuatu kejadian untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa bagi siapa yang mengendalikn hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya itu, dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.<sup>61</sup>

Beban pembuktian terbalik yang dianut oleh UUPK ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan konsumen, karena konsumen pada umumnya tidak mengerti dari apa saja barang itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya maupun pemasarannya.

Dalam Pasal 21 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan oleh BPSK, yaitu :

- a. Barang dan/atau jasa.
- b. Keterangan para pihak
- c. Keterangan saksi dan/atau saksi ahli.
- d. Surat dan/atau dokumen.

---

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho.”*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi* “Prenada Media Grup, Jakarta,2008, hlm 181

e. Bukti-bukti lain yang mendukung.

Sistem pembuktian yang digunakan di BPSK adalah berdasarkan UUPK yaitu sistem pembuktian terbalik. Di dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian sengketa konsumen terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis BPSK yaitu:<sup>62</sup>

- a. penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen bukti barang, hasil instrumen, dan alat bukti lain yang diajukan, baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.
- b. pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi dan saksi ahli terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dengan demikian, prinsip dasar perlindungan konsumen di Indonesia sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen atau tanggung gugat produk adalah pemberlakuan prinsip-prinsip tanggungan gugat berdasarkan kesalahan dan pembalikan beban pembuktian. Masalah pembuktian ditentukan oleh 2 faktor utama, pertama, berdasarkan pertimbangan praktis, kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan dan kepatutan dapat menyetarakan kedudukan para pihak dalam sengketa dengan menentukan beban pembuktian. Kedua, prinsip-prinsip tanggung gugat, jelas sekali menentukan apa yang harus dibuktikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen tidak mempunyai beban pembuktian atas kesalahan tergugat. Tergugat

---

<sup>62</sup> *Ibid, hlm 182*

mempunyai beban pembuktian bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahannya. Meskipun beban pembuktian konsumen telah berkurang secara drastis, konsumen masih mempunyai beban pembuktian. Tetapi konsumen harus membuktikan akan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Untuk membantu beban pembuktiannya lebih mudah, alat bukti keterangan saksi dan persangkaan dapat membantunya.

#### **B. Pelaksanaan Pasal 29 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen**

Kewajiban utama pelanggan PT. PLN (Persero) adalah membayar rekening listrik tepat waktu. Sebaliknya pelanggan PT. PLN (Persero) berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan.

Konsumen pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;

- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada masyarakat pengguna arus listrik dengan jumlah 100 responden 90 orang responden menjawab tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen terutama bentuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan aturan hukum yang ada.<sup>63</sup>

Pelaksanaan Huruf E Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan: mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Hingga saat ini masyarakat tidak pernah mendapat ganti rugi akibat pemadaman listrik itu sendiri. Berdasarkan kasus yang terjadi baru-baru ini mengenai pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) adalah kasus pemadaman listrik yang terjadi di Jakarta yang mengakibatkan banyak kerugian.

---

<sup>63</sup> Hasil penyebaran kuisioner kepada pelanggan/konsumen listrik, pada tanggal 10 Desember 2019

Untuk melindungi hak-hak konsumen sangat penting peran Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, sehingga pelaksanaan suatu Undang-Undang dapat diterapkan tanpa memberi beban pada satu pihak. Jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 28 huruf a dan b Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, jelas bahwa apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat maka PT. PLN (Persero) harus bertanggung jawab. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero). Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna tenaga listrik sebagai contoh adalah pemadaman listrik yang tanpa pemberitahuan maupun dengan pemberitahuan sering menimbulkan kerusakan pada alat-alat elektronik milik konsumen atau

masyarakat pengguna tenaga listrik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kelurahan Kemuning RT/RW 010/003 yang bernama Rismawadi berprofesi sebagai PNS mengatakan bahwa selama saya tinggal disini saya belum pernah mendengar adanya Undang-undang yang mengatur tentang ganti rugi akibat pemadaman listrik, dan menurut saya pelaksanaan pasal tersebut belum terlaksana dengan baik karena masyarakat sendiri kurang pengetahuan tentang hal tersebut.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang mengetahui tentang adanya pasal yang mengatur tentang ganti rugi akibat pemadaman listrik, hal tersebut yang menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat akan Undang-undang yang rendah, serta sikap masyarakat yang menghindari dari konflik yang berkaitan dengan masalah hukum membuat posisi masyarakat saat ini menjadi semakin lemah. Sehingga apabila masyarakat dirugikan masyarakat enggan memperkarakannya melalui jalur hukum karena minimnya pengetahuan dan biaya yang mahal.

Berkaitan dengan mutu pelayanan tenaga listrik bagi konsumen diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diatur mengenai indikator yang menentukan mutu pelayanan kepada konsumen tenaga listrik. Berdasarkan Pasal 2 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara Bapak Rismawadiwarga Kelurahan Kemuning RT/RW 010/003, Tanggal 20 Desember 2019

dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017, tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:

- a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kv);
- b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kv);
- c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);
- d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
- e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
- f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
- g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- h. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
- i. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- j. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
- k. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
- l. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
- m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

PT. PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan

realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui konsumen wajib diumumkan oleh PT. PLN (Persero) untuk setiap awal triwulan. Berbagai informasi mengenai PT. PLN (Persero) juga dapat diakses masyarakat melalui halaman *website* PT. PLN (Persero).<sup>65</sup>

Berbagai informasi mengenai PT. PLN (Persero) juga dapat diakses masyarakat melalui halaman *website* PT. PLN (Persero) yang didalamnya memuat tentang berbagai bentuk layanan dan penjelasan tentang PT. PLN (Persero) serta berbagai bentuk aturan yang ada pada PT. PLN (Persero). Dengan adanya bentuk layanan *website* diharapkan dapat mempermudah masyarakat dapat mengakses informasi.

---

<sup>65</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b71c0953c98d/kompensasi-yang-didapat-konsumen-jika-mengalami-gangguan-listrik>, diakses pada tanggal 01 Februari Pukul 10.30 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dapat disimpulkan:

1. Sebagai tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat pemadaman arus listrik, PT. PLN (Persero) sebagai produsen energi listrik wajib membayar ganti rugi apabila pelanggan mengalami kerugian, kerusakan baik itu kerugian finansial atau kesehatan akibat menggunakan tenaga listrik. PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha wajib memberikan pengganti rugi, baik dalam bentuk uang, barang, perawatan, maupun dengan cara pemberian santunan, namun apabila PT. PLN (Persero) dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami pelanggan atau konsumen bukan akibat dari kesalahannya dan kelalaiannya melainkan akibat dari kesalahan pelanggan/konsumen sendiri dan/atau karena *overmacht* (suatu keadaan di luar kemampuannya) untuk mencegah misalnya karena bencana alam dan lain-lain.

Pembuktian terhadap perlindungan konsumen pengguna arus listrik sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberlakukan pembalikan beban pembuktian sebagai dasar tanggung gugat terhadap pemadaman listrik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen PT. PLN (Persero). Berdasarkan prinsip ini, konsumen sebagai penggugat tidak dibebani dengan pembuktian. Pelaku usaha sebagai tergugat harus membuktikan bahwa

kerugian yang diderita penggugat bukan kesalahannya. Pelaku usaha akan bebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya, dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

2. Saat ini pelaksanaan Pasal 29 Huruf E Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terasa kurang efektif dikarenakan masyarakat kurang mengetahui tentang aturan hukum yang ada.

## **B. Saran**

1. Melihat banyaknya hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, khususnya pelanggan arus listrik yang seringkali berada pada posisi lemah dibanding dengan pelaku usaha, kiranya dikemudian hari penengakan yang lebih tegas akan peraturan yang melindungi hak-hak konsumen.
2. Peran pemerintah dalam berbagai kasus pelanggaran hak konsumen maupun pelaku usaha sangatlah penting, pemerintah hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban serta peraturan tentang konsumen dan pelaku usaha.
3. Selaku pelaku usaha yang menyediakan arus listrik kepada masyarakat hendaknya lebih memperhatikan hak-hak konsumen agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak, dan hendaknya pelaku usaha memberikan pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman listrik atau gangguan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Sebagai konsumen yang merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya hak-hak sebagai konsumen berani membuat laporan agar terjadi tindak lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA`

### Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niga*, Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir, Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, Bandung.
- Ahmad, Miru, 2000, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Bandung
- Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Medan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada)
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Celin Tri Siwi Kristiyanti, 2008, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2014, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Metode-metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Metode-metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sabaruddin Juni, 2015, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Caca dan Berbahaya*, Jakarta : PT. Grafindo Persada,
- Soesilo dan Pramudji R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudaryatmo, 2011, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citya Aditya Bakti, 1996 Persada, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2009,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia 3821).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017  
tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan  
Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

### **Makalah-makalah**

Dianne Eka Rusmawati. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce*”.: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No, Bandar Lampung

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/data>, Diakses Tanggal 3 September 2019

<http://vegadadu.blokspot.com2011/04> tanggung jawab pelaku usaha diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pukul 17.45  
<http://www.pln.co.id/lampung/?p=62>, “Profil Unit”, diakses pada tanggal 09 Desember 2019.

<http://google.com>. Innapisa. Tanggung jawab pelaku usaha di perlindungan konsumen diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

<http://google.com>. Innapisa. Tanggung jawab pelaku usaha di perlindungan konsumen diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b71c0953c98d/kompensasi-yang-didapat-konsumen-jika-mengalami-gangguan-listrik>, diakses pada tanggal 01 Februari Pukul 10.30 WIB